

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta

Kerja sama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, atau lain sebagainya untuk mencapai tujuan bersama¹. Kerja sama merupakan salah satu kunci penting dalam mencapai tujuan dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam lingkungan bisnis, organisasi, sektor publik, dan lain-lain, hal ini terkait dengan kerja sama yang merupakan landasan untuk meningkatkan produktifitas, menciptakan sinergi, dan pencapaian hasil yang lebih baik.

Perjanjian kerja sama adalah perjanjian yang bentuknya tertulis antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, BLUD dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kerja sama yang dilakukan oleh BLUD juga harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan yang dapat dikaitkan dengan aspek finansial maupun nonfinansial².

Di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta, pelaksanaan perjanjian kerja sama telah menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Admin, "Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah", *Mitra BLUD Berbasis Teknologi*, 18 Agustus 2020, diakses pada 23 Juni 2023 pukul 13.09, <https://blud.co.id/wp/kerjasama-badan-layanan-umum-daerah/>

pelayanan publik oleh BLUD. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kekayaan budaya dan pariwisata, BLUD di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik bagi yang berkualitas kepada masyarakat.

Kerja sama yang dilakukan dapat mencakup dalam berbagai bidang pelayanan, seperti bidang layanan kesehatan, bidang layanan edukasi, dan lain-lain dan dapat berupa kerja sama terkait BLUD yang berbagi sumber daya, pengalaman, atau keahlian dalam meningkatkan layanan yang disediakan, selain itu kerja sama yang dilakukan juga dapat menjadi ajang untuk pihak-pihak yang terlibat untuk saling belajar dan berkembang menjadi lebih baik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain melalui 2 jenis kerja sama, yakni kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah. Kerja sama operasional yakni kerja sama dengan pengelolaan manajemen dan proses operasional yang dilakukan secara bersama-sama antara BLUD dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah, sedangkan pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan atau pengoptimalan penggunaan barang milik daerah tanpa mengubah status kepemilikannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan tetap mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab dari BLUD³.

³ *Ibid.*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BLUD di Kota Yogyakarta sendiri telah banyak melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan rincian beberapa kerja sama sebagai berikut:

1. Dibidang Layanan Kesehatan

BLUD dibidang layanan kesehatan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta adalah RS Pratama, RSUD Kota Yogyakarta, dan seluruh puskesmas yang ada di Yogyakarta. Sebagai BLUD, mereka telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan cukup banyak, tercatat dalam bidang kesehatan terdapat 18 kerja sama yang telah terlaksana dengan beberapa bentuk, yakni 8 kerja sama berupa kerja sama operasional, 3 berupa pemanfaatan barang milik daerah, 5 berupa pengadaan barang/jasa, dan 2 berupa kerja sama lainnya⁴.

a. Kerja Sama Operasional

Kerja sama operasional yang dilakukan dengan mitra rata-rata memiliki dasar pertimbangan mengenai keterbatasan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan bagi pasien. Dengan melakukan kerja sama, BLUD dapat saling berbagi fasilitas, tenaga medis, atau peralatan medis antarinstansi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan efektif.

Untuk BLUD RSUD Yogyakarta sendiri telah melaksanakan kerja sama operasional dengan berbagai mitra, diantaranya adalah kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

⁴ Wawancara dengan Narasumber, Sub. Koor. Pembinaan BUMD dan BLUD, Yogyakarta 20 Juni 2023.

dengan perjanjian kerja sama terkait pelayanan penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak bagi anak yang lahir di RSUD Yogyakarta dengan dasar pertimbangan kerja sama operasional yakni melaksanakan program *3in1* Dindukcapil⁵.

RSUD Yogyakarta juga melakukan kerja sama operasional dengan mitra dengan rincian kerja sama terkait instrument laboratorium (kimia klinik, elektronik, hematologi, HbA1C dan urinalisis) dengan dasar pertimbangan kerja sama akibat dari keterbatasan asset yang dimiliki oleh BLUD dalam penyelenggaraan pemeriksaan medis⁶.

Kerja sama operasional lain oleh RSUD Yogyakarta adalah terkait pengelolaan limbah non-B3 yang dilakukan dengan mitra kerja sama CV. TIMDIS dengan pertimbangan kerja sama karena keterbatasan asset dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BLUD⁷.

Selanjutnya kerja sama yang dilakukan dengan mitra PT. Asuransi Jiwa Inhealt Indonesia terkait penjaminan dalam pelayanan kesehatan dan obat bagi pasien peserta asuransi kesehatan PT. Asuransi Jiwa Inhealt Indonesia⁸.

Sedangkan BLUD RS Pratama melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain dalam 4 perjanjian kerja sama yang dua diantaranya merupakan kerja sama terkait layanan laboratorium untuk peningkatan pelayanan kesehatan dengan mitra kerja sama Waskhita dan mitra lainnya

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

yang memiliki dasar pertimbangan kerja sama akibat dari keterbatasan asset yang dimiliki oleh BLUD⁹.

Selain itu RS Pratama juga melakukan kerja sama operasional terkait pemberian pelayanan kerohanian bagi pasien yang dilakukan dengan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan kerja sama operasional terkait pengelolaan darah oleh PMI Kota Yogyakarta¹⁰.

b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah pada dasarnya dilakukan dengan pertimbangan memaksimalkan penggunaan aset milik daerah. Rata-rata pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan adalah pemanfaatan area atau lahan seperti area kantin, area untuk penggunaan mesin ATM, dan area parkir.

Pada bidang layanan kesehatan sendiri terdapat 3 pemanfaatan barang milik daerah yakni kerja sama yang dilakukan RSUD Yogyakarta terkait pemanfaatan lahan untuk pengadaan ATM dengan PT. BRI Kantor Cabang Yogyakarta Katamsa, kerja sama pengadaan lahan parkir RSUD Yogyakarta dengan mitra, dan pemanfaatan area kantin milik RS Pratama oleh mitra¹¹.

c. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan BLUD dibidang layanan kesehatan dilakukan akibat keterbatasan aset/kemampuan yang dimiliki oleh BLUD. Dalam bidang layanan kesehatan terdapat 5 pengadaan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

barang/jasa, yakni kerja sama yang dilakukan oleh RSUD Yogyakarta dengan RS Pratama terkait sediaan perbekalan farmasi, RSUD Yogyakarta dengan mitra terkait kerja sama penyediaan *implant* orthopedi, RS Pratama dengan mitra terkait kerja sama pengelolaan limbah, RS Pratama dengan mitra terkait kerja sama pemeliharaan alat, dan RS Pratama dengan PT. Hyundai Elevator Indonesia terkait kerja sama pemeliharaan elevator yang ada pada RS Pratama¹².

Pengadaan barang/jasa rata-rata dilakukan dengan dasar pertimbangan keterbatasan kemampuan atau aset yang dimiliki oleh BLUD.

d. Kerja Sama Lainnya

Dalam bentuk kerja sama lainnya, RSUD melakukan 2 kerja sama yakni kerja sama yang dilakukan RSUD Yogyakarta dengan mitra Dinas Kesehatan terkait rujukan pelayanan kesehatan akibat dari keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada pasien, dan kerja sama RSUD Yogyakarta dengan PT. Taspen terkait dengan pemberian perawatan kepada peserta jaminan kecelakaan kerja oleh PT. Taspen¹³.

Kerja sama lainnya yang dilakukan oleh BLUD dibidang layanan kesehatan dilakukan atas dasar pertimbangan keterbatasannya aset atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh BLUD.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

2. BLUD Dibidang Layanan Bisnis

BLUD dibidang layanan bisnis dalam lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta dibawah oleh UPT Pusat Bisnis Yogyakarta dengan telah melakukan berbagai kerja sama dengan rincian kerja sama yang telah dilakukan yakni 7 kerja sama dengan 1 kerja sama operasional, 4 pemanfaatan barang milik daerah, 1 pengadaan barang/jasa, dan 1 kerja sama lainnya¹⁴.

a. Kerja Sama Operasional

BLUD dibidang layanan bisnis melakukan satu kerja sama operasional yakni yang dilakukan dengan mitra terkait kerja sama program pendidikan dengan dasar pertimbangan kerja sama yakni pelaksanaan program tridharma. Kerja sama ini dilakukan dengan pemberian fasilitas dan kepada pihak terkait dengan tujuan melaksanakan tugas pemerintah dalam penyuksesan belajar mengajar dalam ruang lingkup bisnis¹⁵.

b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah yang berupa sewa dilakukan dengan mengoptimalkan ketersediaan lahan atau aset milik BLUD yang memang diperuntukan bagi masyarakat. Aset yang dimiliki BLUD banyak yang berupa gerai *food court*, lahan ATM, ataupun aset BLUD berupa aset untuk melakukan promosi/iklan.

Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan dengan berbagai mitra dengan pemberian sewa seperti sewa kios pada pusat perbelanjaan Beringharjo atau sewa gerai *food court* yang ada. Selain itu, terdapat

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pemanfaatan area untuk pengadaan ATM oleh berbagai mitra bank dan pemanfaatan lahan promosi dengan mitra PT. Bank Mandiri¹⁶.

c. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan adalah terkait pemeliharaan *escalator* dan *lift* yang dilakukan UPT Pusat Bisnis dengan mitra dengan dasar pertimbangan keterbatasannya aset dan kemampuan yang dimiliki oleh BLUD¹⁷.

d. Kerja Sama Lainnya

Kerja sama lainnya yang dilakukan oleh BLUD dibidang layanan bisnis adalah kerja sama terkait kerja sama penempatan deposito dengan mitra PT. Bank DIY dengan tujuan untuk memperoleh bunga deposito. Kerja sama ini merupakan pemanfaatan aset berupa uang giro oleh BLUD untuk mengoptimalkan aset yang dimilikinya, dengan tujuan memberikan layanan yang lebih efektif kepada masyarakat di masa depan¹⁸.

3. BLUD Dibidang Layanan Hiburan Edukasi

BLUD dalam bidang layanan hiburan edukasi dalam lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta yang akan dijelaskan berikut adalah BLUD Taman Pintar yang telah melakukan berbagai kerja sama dengan rincian telah melakukan 5 kerja sama operasional, 5 pemanfaatan barang milik daerah, 2 pengadaan barang/jasa, dan 1 kerja sama lainnya¹⁹.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

a. Kerja Sama Operasional

Kerja sama operasional yang dilakukan oleh BLUD Taman Pintar rata-rata dilakukan dengan objek kerja sama terkait pemanfaatan aset milik mitra seperti kerja sama Penyelenggaraan Wahana Paleontology Park yang dilakukan dengan mitra PT. Mahaka Virtual Indonesia, kerja sama Penyelenggaraan Theater 4 Dimensi dengan mitra kerja sama PT. Mahaka Virtual Indonesia, dan kerja sama penyediaan dan pengelolaan *science corner* dengan mitra Pengelola Bandara Internasional Yogyakarta di Bandara Internasional Yogyakarta yang dilakukan dengan dasar pertimbangan kerja sama yakni terkait peningkatan pelayanan terhadap edukasi pengunjung. Terdapat pula kerja sama penyelenggaraan kegiatan PKL bagi mahasiswa yang dilakukan Taman Pintar dengan mitra kerja sama sekolah yang ada di Yogyakarta. Kerja sama operasional lainnya yang dilakukan Taman Pintar adalah terkait pengelolaan sampah berkelanjutan dengan mitra PT. Wahana Anugrah Energi dengan dasar pertimbangan minimnya aset atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh BLUD²⁰.

b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yakni pengoptimalan aset milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan dengan pengoptimalan lahan seperti untuk kedai makanan, sewa lahan UMKM, lahan untuk kedai, dan area ATM.

²⁰ *Ibid.*

Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan dengan mitra Tanoshimi Ramen terkait sewa kios pada area *food court*, mitra PT. Aseli Dagadu Diokdia terkait pemanfaatan area kios/kedai, dengan mitra Koperasi Pegawai Taman Pintar terkait kerja sama sewa lahan UMKM, dengan mitra PT. Mahaka Virtual Indonesia terkait pemanfaatan area untuk penyelenggaraan *photo booth* dino *adventure*, dan dengan mitra PT. Bank Centra Asia terkait pemanfaatan sewar uang galeri ATM yang dimiliki oleh BLUD Taman Pintar²¹.

c. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan BLUD Taman Pintar dilakukan dengan tujuan edukasi bagi pengunjung yang dilakukan dengan mitra PT. Tirta Investama terkait penyediaan alat peraga hidrogeologi dan dengan mitra Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta terkait kerja sama pembentukan dan pengelolaan rumah pintar pemilu²².

d. Kerja Sama Lainnya

Kerja sama lainnya yang dilakukan oleh BLUD Taman Pintar adalah kerja sama terkait pengadaan harga khusus tiket masuk dengan dasar pertimbangan adanya program *bundling* untuk meningkatkan minat terhadap pelayanan yang diberikan. Kerja sama ini dilakukan dengan mitra kerja sama PT. Taman Wisata Jogja²³.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Secara keseluruhan, BLUD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta telah melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan bentuk kerja sama yang dibedakan menjadi 4, yakni kerja sama operasional, pemanfaatan barang milik daerah, pengadaan barang/jasa, dan kerja sama lainnya²⁴.

Kerja sama operasional yang dilakukan BLUD adalah kerja sama yang masing-masing pihaknya sepakat dalam mencapai tujuan bersama untuk melakukan usaha bersama dengan aset atau hak usaha bersama dan secara bersama pula menanggung resiko usahanya²⁵, sedangkan pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendayagunaan barang milik BLUD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang merupakan tugas dan fungsi dari BLUD²⁶. Kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik oleh daerah serta menunjang pelayanan BLUD.

Terkait pelaksanaan kerja sama operasional yang dilakukan oleh BLUD di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta meskipun terdapat penggunaan barang milik daerah, namun dirasa tidak menyalahi amanat yang diatur dalam Permendagri 79/2018 terkait kerja sama operasional tidak diperkenankan menggunakan barang milik daerah. Hal tersebut dikarenakan penggunaan barang milik daerah pada kerja sama operasional bukan sebagai objek utama kerja sama sehingga tidak menyalahi amanat peraturan terkait.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.cit.*

²⁶ Nunung Runiawati, *Op.cit.*

Selain itu terkait jenis kerja sama yang telah dilaksanakan, terdapat 4 jenis kerja sama dimana kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah telah sesuai dengan amanat Permendagri 79/2018, namun 2 lainnya yakni pengadaan barang/jasa dan kerja sama lainnya belum sesuai dengan amanat pasal 91 ayat (1) Permendagri 79/2018 yang menjelaskan bahwa kerja sama yang dapat dilakukan oleh BLUD hanya kerja sama operasional dan pengadaan barang milik daerah. Pada 2 jenis kerja sama tersebut meskipun belum sesuai dengan amanat peraturan terkait, namun tidak dapat dikatakan batal demi hukum, karena pada dasarnya setiap subjek hukum dapat melakukan kerja sama dengan siapapun selama tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum dan syarat-syarat perjanjian yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh masing-masing BLUD berpegang pada prinsip yang tercantum dalam Permendagri 79/2018 pasal 90 ayat (2), yakni²⁷:

1. Efisiensi, merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya²⁸, yang apabila dikaitkan dengan kerja sama yang telah dilakukan dapat dikatakan sebagai bentuk mengurangi waktu, tenaga, dan biaya tanpa perlu mengurangi kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan oleh BLUD.
2. Efektifitas, merupakan keadaan yang berpengaruh²⁹, dikaitkan dengan kerja sama yang telah dilakukan layanan BLUD menjadi lebih efektif, karena dengan melakukan kerja sama, BLUD yang semula belum memiliki suatu

²⁷ Wawancara dengan Narasumber, *Op.cit.*

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁹ *Ibid.*

pelayanan yang dibutuhkan, menjadi memiliki dan dapat lebih efektif memberikan layanan kepada masyarakat.

3. Ekonomis, memiliki arti bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, hemat, tidak boros³⁰, yang apabila dikaitkan dengan kerja sama yang telah dilakukan, BLUD dapat melakukan penghematan dengan tidak mengadakan kebutuhannya secara langsung, melainkan cukup melakukan kerja sama dengan mitra yang dapat memenuhi kebutuhan BLUD itu sendiri.
4. Saling menguntungkan, saling menguntungkan dapat diartikan secara finansial maupun non-finansial, berkaitan dengan kerja sama yang telah dilakukan, sebagai contoh kerja sama penggunaan barang milik daerah berupa area kantin, ketika dilakukan kerja sama, BLUD mendapatkan pemanfaatan area serta pendapatan sedangkan mitra mendapatkan lahan untuk melakukan usahanya, sehingga dapat dikatakan saling menguntungkan antara BLUD dan mitranya.

Selain dari kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Permendagri 79/2018, kerja sama tersebut juga telah sesuai dengan asas-asas perjanjian pada umumnya, yakni³¹:

1. Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, dengan siapa perjanjian tersebut akan dibuat, menentukan isi, pelaksana, dan syarat-syarat perjanjian, serta menentukan bentuk dari perjanjian tersebut.

Pasal 1338 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wawancara dengan Narasumber, *Op.cit.*

secara sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya³². Hal ini tercermin pada mitra kerja sama yang muncul dari berbagai macam pihak yang menggambarkan kebebasan dalam penentuan dengan siapa kerja sama akan dilakukan, muatan kerja sama yang dilakukan juga terdapat kebebasan dengan mengacu pada kebutuhan yang diperlukan oleh BLUD. Terkait dengan pelaksanaan perjanjian oleh BLUD, asas kebebasan berkontrak juga tercermin pada jenis kerja sama yang dilakukan dengan terdapat jenis kerja sama yang tidak diatur dalam Permendagri 79/2018 yakni adanya pengadaan barang/jasa dan kerja sama lainnya.

2. Asas konsensualisme berarti bahwa sebuah perjanjian umumnya tidak harus dilakukan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan yang akan menghasilkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dipenuhi³³, sebagai contoh pada BLUD dalam bidang layanan kesehatan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, RSUD Yogyakarta melakukan kerja sama dengan RS Pratama terkait pengadaan sediaan farmasi/obat yang dilakukan dengan tidak adanya kerja sama secara tertulis, hal ini terkait para pihaknya yang sama-sama termasuk dalam BLUD dibidang layanan kesehatan³⁴.
3. Asas kepastian hukum menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi para pihaknya dan terikat untuk melaksanakan hak dan

³² Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" *Binamulia Hukum* Vol.7 No.2 (2018), hal. 115

³³ *Ibid*, hal. 116

³⁴ Wawancara dengan Narasumber, *Op.cit.*

kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian³⁵, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BLUD, para pihaknya selalu berusaha untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini tercermin pada *output* berupa pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kerja sama yang dilakukan oleh BLUD dengan mitra.

4. Asas itikad baik merupakan asas yang sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik³⁶. Terkait asas ini dapat tercermin pada hasil dari kerja sama yang dilakukan. Itikad baik yang dilakukan dapat digambarkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para pihaknya.
5. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan pihaknya saja, bukan kepada pihak lain yang tidak terkait³⁷. Terkait dengan asas ini, tercermin pada BLUD yang melakukan kerja sama atas latar belakang kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing BLUD.

B. Pengaturan Perjanjian Kerja Sama Badan Layanan Umum Ditingkat Pusat Dan Daerah

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 275,77 juta jiwa pada

³⁵ Niru Anita Sinaga, *Op.cit.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, hal. 117

pertengahan 2022³⁸, dengan predikat tersebut Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks. Salah satu tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan menaikkan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, industri, dan pariwisata. Upaya tersebut membutuhkan sumber daya keuangan yang besar dan pengelolaan yang cermat, selain itu terdapat beberapa tantangan lain terkait dengan penyediaan layanan publik yang berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia memiliki badan dengan adanya fleksibilitas pola pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, yakni BLU dan BLUD³⁹. Fleksibilitas pola pengelolaan keuangan sendiri merupakan suatu sistem yang diterapkan dengan merujuk pada kemampuan BLU dan BLUD untuk memiliki otonomi dalam mengelola keuangan mereka sendiri, hal tersebut yang membedakan BLU dan BLUD dengan lembaga pemerintah lainnya yang lebih terikat dengan aturan yang lebih kaku. Beberapa aspek fleksibilitas pola pengelolaan keuangan yang dimiliki antara lain:

1. Pengelolaan Pendapatan: Terkait dengan pendapatan yang diterimanya, BLU dan BLUD memiliki kebebasan untuk mengatur, menentukan biaya tarif, dan

³⁸ Andrian W. Finaka, "Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Ya?", *Indonesia Baik*, 6 April 2023, diakses pada 6 Juli 2023 pukul 12.09, <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-ya>

³⁹ Admin, "Analisis Terhadap Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Isu dan Tantangannya", *Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Direktorat PPK BLU*, 24 November 2014, diakses pada 6 Juli 2023 pukul 12.11, <https://djjpb.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkblu/id/data-publikasi/artikel/60-analisis-terhadap-pola-pengelolaan-keuangan-badan-layanan-umum-isu-dan-tantangannya>

penerimaan lainnya yang terkait dengan layanan yang diberikan. Sebagai contoh pada layanan dibidang kesehatan, seperti rumah sakit yang dapat menentukan tarif layanan sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempatnya.

2. Pengelolaan Pengeluaran: dapat mengalokasikan dan menggunakan keuangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan prioritas, sehingga dapat merespon perubahan kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.
3. Kebijakan Pengelolaan Aset: Aset yang dimiliki dapat dikelola dengan lebih fleksibel karena memiliki kewenangan untuk mengalokasikan, memanfaatkan, dan menggunakan aset secara efisien dan efektif melalui kerja sama yang dapat dilakukan.
4. Sumber Daya Manusia: Terkait fleksibilitas SDM, BLU dan BLUD dapat menentukan kebijakan terkait pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan sistem pemberian gaji kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, hal ini juga dapat menjadi motivasi yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas layanan yang merupakan tugas dari BLU dan BLUD.
5. Kemandirian Keuangan: Aspek terpenting terkait fleksibilitas yang dimiliki BLU dan BLUD adalah kemandirian keuangan yang tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran publik, melainkan dapat menghasilkan pendapatan sendiri dari hasil penerimaan atas layanan yang disediakan oleh BLU dan BLUD. Hal ini dapat memberikan kebebasan dalam mengelola keuangan tanpa harus selalu bergantung pada alokasi anggaran pemerintah⁴⁰.

⁴⁰ *Ibid.*

Dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh BLU dan BLUD, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih baik, selain itu juga diharapkan BLU dan BLUD dapat lebih berinovasi dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu diketahui apakah kerja sama termasuk dalam fleksibilitas yang dimiliki BLU dan BLUD karena pada kenyataannya, terkait dengan pemberian layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat luas, BLU dan BLUD juga perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain⁴¹. Selain itu, terdapat beberapa alasan BLU dan BLUD perlu untuk melakukan kerja sama, yakni sebagai berikut:

1. Memperluas Jangkauan Pelayanan: dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain, BLU dan BLUD dapat memperluas jangkauan pelayanan ke wilayah yang lebih luas, sebagai contoh dalam bidang layanan kesehatan yang dapat melakukan kerja sama dengan klinik atau fasilitas kesehatan swasta untuk memberikan layanan medis kepada masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau.
2. Meningkatkan Efisiensi Operasional: kerja sama dengan pihak lain dapat membantu BLU dan BLUD dalam meningkatkan efisiensi operasional. Mereka dapat saling berbagi sumber daya, infrastruktur, dan teknologi yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan, sebagai contoh dalam bidang transportasi BLU dan BLUD dapat bekerja sama dengan perusahaan

⁴¹ Admin, "Fleksibilitas Yang Dimiliki BLU/BLUD Part 5", *Mitra BLUD Berbasis Teknologi*, 15 Maret 2021, diakses pada 29 Juni 2023 pukul 13.25, <https://blud.co.id/wp/fleksibilitas-yang-dimiliki-blu-blud-part-5-2/>

transportasi swasta untuk memanfaatkan armada kendaraan yang ada dan meningkatkan aksesibilitas transportasi publik.

3. Keahlian dan Sumber Daya Tambahan: BLU dan BLUD dapat mengakses keahlian, pengetahuan, dan sumber daya tambahan yang tidak dimiliki secara internal. Sebagai contoh dalam bidang Pendidikan, BLU dan BLUD dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum yang lebih berkualitas dan memperoleh dukungan pengajaran yang lebih baik.
4. Pendanaan dan Dukungan Teknis: BLU dan BLUD dapat melakukan kerja sama termasuk dengan lembaga internasional atau organisasi non-pemerintah untuk dapat membantu terkait pendanaan tambahan dan dukungan teknis sehingga memungkinkan untuk mengembangkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.
5. Peningkatan Inovasi dan Pengembangan: BLU dan BLUD dapat memanfaatkan perspektif, ide, dan solusi baru dari pihak lain. Kolaborasi dengan lembaga penelitian, *startup*, atau komunitas inovasi dapat membantu mempercepat pengembangan dan implementasi inovasi dalam penyediaan pelayanan publik. Sebagai contoh, sebuah dalam bidang pariwisata, BLU dan BLUD dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan wisatawan dalam mendapatkan informasi dan layanan pariwisata⁴².

⁴² *Ibid.*

Dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain, dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan dan potensi BLU dan BLUD serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat⁴³.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibedakan pengaturan perjanjian kerja sama Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah sebagai berikut:

BLU	BLUD
1. Memberikan pelayanan pada tingkat pemerintahan pusat	1. Memberikan pelayanan pada tingkat pemerintahan daerah
2. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	2. Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
3. Terdapat 2 jenis kerja sama, yakni pemanfaatan aset dan kerja sama manajerial	3. Terdapat 2 jenis kerja sama, yakni kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah

⁴³ Slamet Hari Sutanto, "Posisi Strategis dan Arah Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur" *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* Vol.4 No.2 (2018), hlm.133

4. Dalam melakukan kerja sama dapat menggunakan aset milik BLU pada kerja sama manajerial maupun pemanfaatan aset	4. Dalam melakukan kerja sama hanya dapat menggunakan barang milik daerah pada pemanfaatan barang milik daerah, sedangkan dalam kerja sama operasional tidak diperbolehkan
5. Prinsip kerja sama yang dilakukan adalah efektif, efisien, dan saling menguntungkan	5. Prinsip kerja sama yang dilakukan adalah efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan

Tabel 1.1 Perbandingan BLU dan BLUD

1. Pengaturan Perjanjian Kerja Sama Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. BLU sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. BLU memiliki karakteristik terkait pola pengelolaan keuangan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara mandiri dengan harapan dapat menghasilkan pendapatan sendiri melalui kerja sama dengan pihak lain.

Kerja sama yang dilakukan BLU dengan pihak lain merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh BLU dapat memperkuat keunggulan masing-

masing pihak dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat⁴⁴.

Berdasarkan Permenkeu 202/PMK.05/2022 dijelaskan bahwa terdapat 2 jenis kerja sama yang dapat dilakukan oleh BLU demi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal, yakni:

- a. Pemanfaatan Aset, yang sesuai dengan pasal 1 angka 42 menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan pendayagunaan aset yang dimiliki oleh BLU dan/atau milik pihak lain dalam rangka mendukung tugas serta fungsi BLU itu sendiri dengan tidak mengubah status kepemilikan asetnya. Pada peraturan sebelumnya, yakni Permenkeu 129/PMK.05/2020 pemanfaatan aset disebut dengan kerja sama operasional yang sesuai dengan pasal 1 angka 42 dijelaskan bahwa kerja sama operasional adalah pendayagunaan aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU melalui kerja sama BLU dengan pihak lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat kesamaan makna antara pengertian aset berdasarkan Permenkeu 202/PMK.05/2022 dan kerja sama operasional berdasarkan Permenkeu 129/PMK.05/2020, dimana dikatakan bahwa kerja sama operasional dapat menggunakan aset milik BLU dan/atau mitra sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama operasional yang diatur pada tingkat pusat dapat menggunakan barang milik negara. Pemanfaatan aset ini memiliki tujuan untuk memastikan

⁴⁴ Admin, "Optimalkan Pemanfaatan BMN melalui BLU Manajemen Aset", *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 3 Maret 2013, diakses pada 11 Juni 2023 pukul 10.31, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7471/Optimalkan-Pemanfaatan-BMN-melalui-BLU-Manajemen-Aset>

pengadaan aset yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pemanfaatan aset meliputi pendayagunaan atas tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU untuk digunakan oleh BLU dan/atau Mitra⁴⁵.

- b. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) merupakan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain dengan pendayagunaan aset milik BLU dan/atau milik pihak lain dan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki oleh BLU dan/atau pihak lain guna mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari aset BLU. Kerja sama ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kapasitas layanan yang disediakan oleh BLU dan meningkatkan nilai tambah, manfaat ekonomi, dan efektivitas pengelolaan aset yang dimiliki. KSM meliputi upaya kerja sama antar badan atau lembaga pemerintah dalam rangka memperoleh sumber daya manusia dan/atau manajemen yang dibutuhkan, sebagai contoh dengan cara kerja sama dengan perusahaan manajemen aset untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset yang dimiliki oleh BLU akibat terbatasnya sumber daya manusia yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Selain itu BLU juga dapat berkolaborasi dengan instansi pemerintah yang lain untuk bertukar sumber daya manusia yang dimiliki

⁴⁵ Admin, "Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum", *SIMADU: Sistem Informasi Manajemen Aset Terpadu*, 24 April 2019, diakses pada 12 Juli 2023 pukul 19.07, <http://simadu.unsyiah.ac.id/pengelolaan-aset-pada-badan-layanan-umum>

untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh BLU, namun dapat diperoleh dengan kolaborasi dengan pihak lain.

Kerja sama yang dilakukan oleh BLU juga berpegang pada prinsip sesuai dengan pasal 132 ayat (1) huruf e Permenkeu 202/PMK.05/2022 yakni prinsip efektif, efisien, dan saling menguntungkan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, terdapat berbagai macam BLU dalam berbagai bidang layanan. Dalam bidang layanan pendidikan adalah Universitas Negeri Yogyakarta, Politeknik Kesehatan Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dalam bidang layanan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Yogyakarta, dan dalam bidang layanan pengelolaan kawasan adalah Badan Pelaksana Otorita Borobudur⁴⁶.

2. Pengaturan Perjanjian Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan unit kerja yang terdapat pada pemerintahan tingkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan publik⁴⁷. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BLUD memiliki keistimewaan layaknya

⁴⁶ Admin, "Data & Publikasi BLU", *Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jendral Perbendaharaan*, 2023, diakses pada 26 Juni 2023 pukul 11.14, https://blu-djpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication%2Fblu%2Findex&Blu%5B_keyword%5D=yogyakarta&yt0=

⁴⁷ Andy Slamet, "Analisis Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD dan Tingkat Kemandirian RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2015-2019" *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Vol.4 No.6 (2022), hlm.2475

BLU, yakni terdapat fleksibilitas pola pengelolaan keuangan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara mandiri termasuk dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun fleksibilitas tersebut harus berdasar pada praktik bisnis yang sehat dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan. BLUD sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain penganggaran, pembukuan, pelaporan, pengawasan, kerja sama dengan pihak lain yang dapat dilakukan oleh BLUD, dan tata kelola keuangan pada BLUD. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada BLUD, sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik⁴⁸.

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat daerah, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama yang dilakukan oleh BLUD dapat memberikan manfaat seperti dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas, mengurangi biaya operasional, meningkatkan layanan, dan menyingkat waktu mencapai tujuan bersama terkait tugas dan fungsi BLUD⁴⁹.

⁴⁸ Lisa Novianti, "Badan Layanan Umum: Sebuah Inovasi Kelembagaan" *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* Vol.7 No.2 (2023), hlm.1492

⁴⁹ Admin, "BLUD dan Penyediaan Layanan Publik Yang Unggul", *Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Kotabaru*, 27 Desember 2021, diakses pada 27 Juni 2023 pukul 10.12, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabaru/id/data-publikasi/berita-terbaru/2866-blud-dan-penyediaan-layanan-publik-yang-unggul.html>

Berdasarkan Permendagri 79/2018 kerja sama yang dapat dilakukan oleh BLUD terdapat 2 jenis, yakni sebagai berikut:

- a. Kerja sama operasional berdasarkan pasal 91 ayat (2) adalah kerja sama yang dilakukan dengan pengelolaan manajemen dan operasional bersama mitra dengan tidak menggunakan barang milik daerah. Kerja sama operasional dalam konteks ini merujuk pada bentuk kerja sama di mana BLUD bekerja sama dengan mitra kerja sama untuk mengelola, mengendalikan, dan menjalankan proses operasional bersama secara efisien dan efektif. Dalam hal ini, kerja sama operasional dilakukan tanpa menggunakan barang milik daerah. Pada kerja sama operasional, BLUD dan mitra kerja sama bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam penyediaan layanan publik. Mereka dapat saling berbagi sumber daya, keahlian, atau teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kerja sama ini mungkin melibatkan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan, pengadaan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, atau penyediaan layanan publik tertentu. Terkait dengan penjelasan kerja sama operasional oleh BLU berdasarkan Permenkeu 129/PMK.05/2020, terdapat perbedaan yang mencolok dengan kerja sama operasional berdasarkan Permendagri 79/2018, hal tersebut terkait dengan penggunaan barang milik negara/daerah dalam melakukan kerja sama. BLU dapat melakukan kerja sama operasional dengan menggunakan atau mendayagunakan aset milik BLU, sedangkan BLUD tidak dapat

melakukan kerja sama operasional dengan menggunakan barang milik daerah.

- b. Pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan pasal 91 ayat (3) adalah pendayagunaan dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dengan tujuan memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang merupakan kewajiban BLUD. Pemanfaatan barang milik daerah pada konteks ini merujuk pada penggunaan barang milik daerah dengan cara yang mengoptimalkan pendayagunaan dan menghasilkan pendapatan tambahan, tanpa mengubah status kepemilikan barang tersebut dan tanpa mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab BLUD. Dalam hal ini, BLUD dapat menggunakan barang milik daerah, seperti gedung, fasilitas, atau aset lainnya, untuk kepentingan operasional atau komersial yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan untuk kepentingan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi BLUD. Misalnya, BLUD dapat menyewakan ruang di gedungnya kepada pihak ketiga atau menggunakan fasilitasnya untuk kegiatan komersial yang tidak bertentangan dengan tugas pokok BLUD. Pemanfaatan barang milik daerah harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. BLUD tetap bertanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan umum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pemanfaatan barang milik daerah tidak boleh mengurangi atau merugikan kualitas pelayanan oleh BLUD.

Kerja sama yang dilakukan oleh BLU juga mengacu pada prinsip-prinsip kerja sama sesuai dengan pasal 90 ayat (2) Permendagri 79/2018 yakni prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan pasal 91 Permendagri 79/2018 tersebut, dijelaskan bahwa jenis kerja sama yang dapat dilakukan hanya dua jenis, yakni kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah. Dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh BLUD, hampir seluruh BLUD terdapat kerja sama yang dilakukan dengan belum sesuai amanat Permendagri 79/2018 karena ditemukan perjanjian pengadaan barang/jasa dan kerja sama lainnya⁵⁰. Kerja sama yang belum sesuai dengan amanat Permendagri 79/2018 dapat mengacu pada peraturan yang lebih spesifik lainnya, seperti pengadaan barang/jasa yang dapat mengacu pada Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Selain dari jenis kerja sama yang dilakukan belum sesuai dengan Permendagri 79/2018, dalam pelaksanaan kerja sama operasional juga tidak sesuai dengan amanat pasal 91 ayat (2) yang menjelaskan tidak diperkenankannya menggunakan barang milik daerah⁵¹. Pada kenyatannya penggunaan barang milik daerah tidak dapat dihindari dalam melakukan kerja sama operasional, sebagai contoh kerja sama operasional yang dilakukan dengan dasar pertimbangan pengadaan barang penunjang oleh mitra untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang pada pelaksanaannya penggunaan barang milik daerah tidak dapat dihindari, karena ketika mitra

⁵⁰ Wawancara dengan Narasumber, *Op.cit.*

⁵¹ *Ibid.*

melakukan pengadaan barang penunjang, terdapat penggunaan barang milik BLUD seperti area, dimana hal tersebut termasuk dalam barang milik daerah, sehingga dikatakan tidak sesuai dengan amanat Permendagri 79/2018.

Berdasarkan pemaparan tersebut, apabila ditelaah memang benar pada dasarnya kerja sama operasional dilakukan atas dasar memenuhi kebutuhan BLUD dengan objek kerja sama untuk mencari kemampuan, keahlian, atau pemanfaatan aset milik mitra, namun penggunaan barang milik daerah tetap tidak dapat dihindari, sehingga pada intinya melakukan kerja sama operasional tanpa adanya penggunaan barang milik daerah cukup sulit dilakukan, sedangkan apabila seluruh kerja sama yang terdapat pemanfaatan barang milik daerah dikelompokkan dalam kerja sama pemanfaatan barang milik daerah, pada pokok perjanjiannya lebih condong mengarah kepada kerja sama operasional⁵².

⁵² *Ibid.*